



SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NOMOR 1 TAHUN 1946

Nursolihi Insani¹, Ary Oktaviyanti², Oksidelfa Yanto³

^{1,2}*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

³*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail : dosen00816@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perzinahan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma didalam masyarakat dan juga dilarang didalam KUHP jika perzinahan dilakukan dalam suatu hubungan perkawinan. didalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sudah mengalami perubahan, diharapkan dapat mengatasi kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan karena delik perzinahan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP Pasal 284 dengan kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah karena perzinahan dianggap merupakan suatu perbuatan tercela yang melanggar norma didalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita didalam suatu ikatan perkawinan. tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, semenjak konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1946, aturan delik perzinahan mengalami perubahan, ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, zinah diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zinah itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai nilai kesusilaan. Dalam pelanggaran hukum yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak yaitu pelaku kejahatan dan korban dari kejahatan itu. Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yaitu hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan, Serta suatu tindakan perzinahan tersebut hanya akan mendapatkan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami atau istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan

Agar tidak terjadi perzinahan dalam suatu ikatan perkawinan diperlukan suatu penegakan hukum pidana di Indonesia karena perzinahan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merusak suatu hubungan ikatan perkawinan.

Kata Kunci : perzinahan, tindak pidana, kejahatan

ABSTRACT

Adultery is an act that violates the norms in society and is also prohibited in the Criminal Code if adultery is committed in a marital relationship. In the reform of the Indonesian criminal law which has undergone changes, it is hoped that it can overcome the weaknesses of the criminal rules regarding the offense of adultery because the offense of adultery is one of the actual examples of a clash between the understanding and understanding of adultery in the Criminal Code Article 284 with the interests or social values of society. The problem that often occurs in society is because adultery is considered a despicable act that violates the norms in society which can be committed by men and women in a marriage bond. The criminal act of adultery referred to in Article 284 of the Criminal Code paragraph (1) of the Criminal Code is a criminal act that must be committed intentionally. This means that the element of intent must be proven on the perpetrator in order for him to be proven intentional in committing one of the criminal acts of adultery from the criminal acts of adultery regulated in Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code. Therefore, since the concept of the Criminal Code was issued in 1946, the rules of the offense of adultery have changed, the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding the offense of adultery have a different meaning from the conception given by the community. According to the KUHP, adultery is identified with overspel, which has a much narrower definition than adultery itself. Overspel can only occur if one of the perpetrators or both perpetrators are bound by marriage. This is different from the conception of Indonesian society which is communal and religious. Every form of adultery, whether married or not, is a taboo act that violates the values of decency. In general, violations of the law always involve two parties, namely the perpetrator of the crime and the victim of the crime. The provisions of the Indonesian criminal law (KUHP) regarding the offense of adultery are regulated in Article 284 of the Criminal Code, namely sexual intercourse or sexual intercourse outside of marriage committed by a man and a woman, both of whom or one of whom are still bound in marriage, and an act of adultery will only get legal action if there is a complaint from the husband or wife of one or both of the couple. In order to prevent adultery from occurring within a marital bond, it is necessary to enforce criminal law in Indonesia because adultery is a crime that can damage a marital relationship.

Keywords : adultery, criminal offense, crime

PENDAHULUAN

Analisis Situasi Permasalahan

Kelurahan Mekarjaya merupakan, salah satu kelurahan yang ada di daerah kota depok, tepatnya masuk kedalam kecamatan sukrajaya. Hal menarik yang ingin kami sampaikan terkait dengan tindak pidana perzinahan, agar masyarakat paham apa yang dimaksud perzinahan dalam hukum pidana indonesia.

Dikatakan berzina, jika orang yang melakukan hal tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Itu tidak salah, tetapi akan menjadi berbeda pemahamannya ketika masuk kedalam ranah hukum pidana, sebab yang dikatakan perzinahan adalah salah satu pihak yang melakukan harus terikat dengan sebuah perkawinan yang sah. Maka tidak bisa ketika pasangan muda mudi melakukan hubungan yang keduanya tidak terikat perkawinan yang sah dengan pihak manapun, dikenakan tindak pidana perzinahan.

Perzinahan sendiri diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Tepatnya dalam pasal 284 yang terdiri dari 5 ayat. Syarat agar dapat dilakukan pelaporan tentang terjadinya tindak pidana perzinahan disebutkan juga

dalam pasal tersebut. Yakni, yang melaporkan haruslah salah satu dari pasangan yang sah, hal ini berarti tindak pidana perzinahan masuk kedalam delik aduan, karena hanya yang dirugikan lah yang bisa melaporkan tindak pidana ini, yang dikatakan dirugikan disini adalah salah satu pasangan yang sah. Maka dari itu, tidak bisa orang lain yang melaporkan adanya perzinahan. Kemudian yang dikatakan perzinahan adalah jika salah satu pihaknya terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum. Hal inilah yang menjadi penting untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak keliru dalam memahami arti perzinahan dalam hukum pidana indonesia.

Berangkat dari hal ini, maka kami selaku Dosen Universitas Pamulang, ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Perzinahan, yang berjudul “Sistem Pidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946” Diharapkan sosialisasi yang akan kami lakukan ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana perzinahan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan, maka selanjutnya akan diberikan sesi tanya jawab. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi:

- a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Mekar Jaya.
- b. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Tahap Pelatihan

Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa metode penyuluhan:

- a. Metode Penyuluhan. Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pemahaman tentang Ancaman Pidana Bagi kenakalan anak.
- b. Metode Diskusi Tanya Jawab mengenai materi Ancaman Pidana Bagi Pelaku kenakalan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Perzinahan dianggap memalukan atau dilarang secara pidana jika kebetulan ini terjadi sebagai bagian dari pernikahan. Upaya reformasi Hukum pidana Indonesia yang sudah maju selama ini sangat diharapkan membuat banyak perubahan baru terkait dengan kelemahan aturan Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu,

semenjak Konsep KUHP dikeluarkan pada tahun 1946, aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan¹.

Hukum Pidana Indonesia (baca: KUHP yang tepat disebut *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI) merupakan produk asli bangsa Belanda dan berlaku bagi masyarakat Indonesia. Barulah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan KUHP, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* berubah nama menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan dapat disebut KUHP. Perubahan nama tersebut dibarengi dengan perubahan terminologi, penambahan beberapa kejahatan, dan perubahan hukuman yang tidak merata agar tampak lebih Indonesia.²

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang zina memiliki arti yang berbeda dengan persepsi masyarakat. Menurut hukum pidana, perzinahan dikenali dengan sebuah arti yang jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri, perzinahan hanya

mungkin terjadi jika salah satu atau kedua pelaku menikah. Hal ini berbeda dengan konsep komunal dan religius masyarakat/ bangsa Indonesia. Segala bentuk perzinahan, baik yang sudah menikah maupun belum, merupakan pantangan yang melanggar nilai-nilai moral. Persepsi masyarakat seperti itu tidak berarti banyak jika hukum pidana nasional ke depan tidak memasukkannya ke dalam peraturan-peraturannya.

Zina meliputi pula fornication yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian overspel, fornication dan prostitusi.³

¹ Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 2 Februari 2023, jam 15:18 WIB

² Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan*

Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, SOSIO- RELIGIA, Vol. 2, No. 2, Februari 2003

³ Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.

Perzinahan adalah salah satu contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam pengertiannya yakni pasal 284 KUHP juga berbenturan dengan kepentingan nilai sosial dalam masyarakat. Perzinahan pastilah dianggap sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, hal ini juga akan dipandang sebagai hal yang menodai ikatan perkawinan yang sah. Dalam pelanggaran hukum yang terjadi secara umum selalu melibatkan dua pihak inti yaitu pelaku kejahatan dan korban dari kejahatan itu. Pelaku biasanya adalah pihak yang lebih dominan dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik maupun dari segi yang lainnya.

Dalam awal mula perkembangannya terdapat perbedaan pandangan tentang tindak pidana perzinahan, yakni tentang perlu atau tidaknya perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana. Dalam hukum romawi, pihak perempuan sajalah yang dapat dipersalahkan melakukan perzinahan. Jika terdapat seorang

perempuan yang terikat perkawinan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki selain suaminya maka dapat dikatakan perempuan yang bersuami tersebut merugikan hak suaminya untuk mendapatkan kesetiaan dalam perkawinan. Perlakuan yang tidak seimbang ini kemudian dilanjutkan dalam code penal perancis.⁴

Pengertian yang diberikan oleh masyarakat tidaklah sama dengan apa yang disebutkan dalam aturan hukum positif. Sebagai suatu perbuatan pidana yang dikatakan zina haruslah keduanya atau salah satunya terikat perkawinan yang sah. Maka dari itu menarik untuk mengangkat tema ini, agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan perzinahan yang dapat diproses hukum adalah apa yang disebutkan sebagai perbuatan zina didalam undang-undang. Sehingga di kemudian hari tidak lagi terjadi kekeliruan atas pemahaman tindak pidana perzinahan ini tetapi sejalan dengan apa yang dituliskan dalam hukum positif di indonesia.

1989. hal 62

⁴ Op.Cit, Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel)*

dalam Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, SOSIO- RELIGIA, Vol. 2, No. 2, Februari 2003

Dasar Hukum dan Unsur Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP

Tindak pidana perzinahan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, hal ini bersifat mutlak dan harus dilakukan dengan sengaja. Ini juga berarti bahwa unsur dari kesengajaannya harus terbukti pada diri orang yang melakukan tindak pidana perzinahan dari yang diatur dalam pasal 284 ayat 1 KUHP. Kesengajaan sendiri, KUHP tidak memberikan arti yang jelas. Arti kesengajaan dapat kita lihat dalam Memorie Van Toelchting (MvT), yang mengartikan kesengajaan sebagai Opzet sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat dikatakan sengaja jika orang yang melakukan menghendaki perbuatan dan mengetahui akibat dari apa yang ia lakukan.⁵

Jika unsur kesengajaan dalam diri pelaku perzinahan tidak terbukti maka hakim harus memutuskan bebas bagi pelakunya. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan maka diperlukan adanya hubungan alat kelamin yang selesai

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga jika keduanya berjenis kelamin sama, maka tidak dapat dikatakan melakukan perzinahan, dan jika dilakukan oleh mereka yang belum terikat perkawinan tidak termasuk kedalam perzinahan. Syarat lain adalah tidak adanya persetujuan dari salah satu pasangan suami atau istri, yang artinya jika terdapat persetujuan dari salah satu pihak maka dikatakan melakukan tindakan mucikari atau pelacuran, dan bukan termasuk perbuatan zina.⁶

Unsur tentang Tindak Pidana perzinahan, dapat kita lihat dalam pasal 284 KUHP, yang akan di jabarkan sebagai berikut:

- Pasal 284 ayat 1 :

Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 1, maka seorang pria dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur:

- a. pria tersebut telah menikah;
- b. pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

⁵ Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990. hal 102

⁶ Lamintang. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. 1990. hal 89

Seorang pria dapat diancam pidana sembilan bulan penjara karena turut melakukan (medeplegen) Perzinahan jika:

- a. pria tersebut tidak berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain atau sudah menikah tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya;
- b. pria tersebut mengetahui bahwa wanita yang ia zinahi itu sudah menikah dengan pria lain
- c. menikah dengan pria lain

Perzinahan dan Permasalahan yang Timbul dikaitkan Dengan Pasal 284 KUHP

Pasal 284 KUHP mensyaratkan adanya keberlakuan Pasal 27 BW bagi pria yang menikah yang berbuat zina. Banyak ahli yang tidak setuju dengan disebutkan hanya Pasal 27 BW ini sebagai ukuran. Hal ini disebabkan warga negara Indonesia yang takluk pada Pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa dan Cina. Yang tidak takluk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India, Pakistan dan lain-lain orang yang bukan orang Eropa, kecuali Cina.

Permasalahan yang timbul akibat dipakainya ukuran Pasal 27 BW ini misalnya berkaitan dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP. Dalam pasal ini undang-undang telah mensyaratkan adanya dua pengetahuan dari seorang wanita yang tidak menikah yang telah berzina dengan seorang pria yang telah menikah yaitu:

1. pria tersebut terikat dengan perkawinan dengan wanita lain
2. ketentuan Pasal 27 BW berlaku bagi pria tersebut.

Kiranya sudah cukup jelas bahwa karena pengetahuan yang disyaratkan terakhir itu tidak akan pernah dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun hakim, maka dengan sendirinya wanita yang telah menikah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tidak akan pernah dapat dinyatakan melanggar larangan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP. Atau dengan kata lain undang-undang pidana yang berlaku saat ini tidak melarang dilakukannya perzinahan oleh wanita yang tidak menikah dengan pria yang menikah jika pria tersebut tidak menundukkan diri pada Pasal 27 BW.⁷

⁷ Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-

norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 97

Selain itu, permasalahan-permasalahan dari persetujuan yang tidak merupakan tindak pidana menurut KUHP, yaitu:

1. Dua orang yang belum kawin yang melakukan persetujuan, walaupun:
 - a. perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat
 - b. wanita itu mau melakukan persetujuan karena tipu muslihat atau janji akan menikahi, tetapi diingkari
 - c. berakibat hamilnya wanita itu dan laki-laki yang menghamilinya tidak bersedia menikahnya atau ada halangan untuk menikah menurut undang-undang
2. Seorang laki-laki telah bersuami menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinahan) tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut
3. Seorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami isteri di luar perkawinan padahal

perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.⁸

PELAKSANAAN KEGIATAN



Gambar 1-3. Pelaksanaan Kegiatan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

1996), hal. 97

KESIMPULAN

Setelah diuraikan dari bab ke bab maka disimpulkan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Perbuatan zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
2. Perbuatan zina menurut KUHP
 - a. Dapat dikenakan pada orang yang telah melakukan akad nikah dan masih berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan pasangan sahnya pada saat melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan sahnya yang dikategorikan zina tersebut.
 - b. Tidak dapat dikenakan pada orang yang pernah melakukan akad nikah, tetapi pada saat terjadinya hubungan seksual yang dikategorikan zina itu, ia tidak berada dalam ikatan (akad) pernikahan dengan

pasangan sahnya, atau berada dalam posisi janda atau duda.

- c. Tidak dapat dikenakan pada orang yang belum pernah menikah (jejaka atau perawan)

SARAN

Adapun saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku zinah dapat mengurangi perzinahan di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat agar dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya zina yang dapat merusak moral dan hubungan ikatan perkawinan.

REFERENSI

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Sigit Pramukti, Angger, Primaharsya, Fuady, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018)
- Sutejo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006)

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*, 1990
- Liliana Tedjosaputro. *Etika profesi dan profesi hukum*. Aneka ilmu, 2003
- Sahetapy dan B. Mardjno Reksodiputro. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, . 1989
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990
- Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 15 Februari 2010, jam 22.15 WIB
- Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.